



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Ketua Tim Audit)
2. Aggies Budi Linati (Auditor)
- h. Pengkaji Teknis : Wisnu Moko Rahayu
- i. Pengambil Keputusan : Hotman Efendy

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Inhutani I UMI Juata
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.302/Menhut-VI/BPPHH/2006 & IUI No.
399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. P. Aji Iskandar RT. 04 Kelurahan Juata Laut,
Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Utara
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : M. Rachmat P

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	12 Feb 2019	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Inhutani1 UMI Juata atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Inhutani1 UMI Juata untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	12-14 Feb 2019	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	14 Feb 2019	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Inhutani1 UMI Juata - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	28 Feb 2019	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0008/MHI-VLK atas nama PT Inhutani I UMI Juata masih berlaku hingga tanggal 26 Februari 2021.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian dan perubahan terakhir PT Inhutani 1 UMI Juata telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Verifier 1.1.1.b	M	PT Inhutani 1 UMI Juata memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu hasil kehutanan (kayu). PT Inhutani 1 UMI Juata telah membuat NIB melalui program OSS.
verifier 1.1.1.c	M	PT. Inhutani 1 UMI Juata memiliki izin HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP PT. Inhutani 1 UMI Juata yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.e	M	NPWP, PKP dan SKT PT Inhutani 1 UMI Juata tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia izin lingkungan di PT. Inhutani I UMI Juata nomor 660.23/1577/BPLH.III/2015 tanggal 9 November 2015 yang ditetapkan oleh BPLH Permerintah Kota Tarakan. Tersedia laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap 6 (enam) bulan sekali (persemester) ke BPLH Kota Tarakan untuk periode Januari – Desember 2018
Verifier 1.1.1.g	M	Tersedia izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yaitu IUIPHHK dari Kementerian Kehutanan dan IUI dari Kementerian Perindustrian, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu Kayu Gergajian 24.000 m3/tahun, Moulding/Dowel 14.400 m3/ tahun, Laminating 9.600 m3/tahun dan Dry Kiln 24.000 m3/tahun
Verifier 1.1.1.h	M	PT. Inhutani 1 UMI Juata telah melaporkan RPBBH Tahun 2018 dan 2019 ke Direktur Jenderal BPPHH, Kementerian LHK dan realisasi bahan baku yang masuk sesuai dengan realisasi RPBBBI terakhir.
Verifier 1.2.1	N/A	PT Inhutani I UMI Juata bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode Feb 2018 s/d Jan 2019.
Verifier 1.2.2	N/A	
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Inhutani1 UMI Juata bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	
Verifier 2.1.1.a	M	Pengadaan bahan baku untuk PT. Inhutani I - UMI Juata diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan 2018 dan RKAP 2019 yang telah ditandatangani oleh Plt. Direktur (Ir. Sangudi Muhammad) dan Komisaris (Andi Najmi Fuaidi, SH). Karena sumber bahan baku berasal dari satu kelompok perusahaan (UMH Inhutani I) maka bukti pembelian berupa memorial tagihan dari para pemasok (UMH Inhutani I) yang dilampiri berita acara serah terima kayu bulat.



Verifier 2.1.1.b	M	Sumber bahan baku berasal dari hutan alam Unit Manajemen Hutan PT Inhutani I (UMH Sambarata, UMH Meraang, UMH Labanan, UMH Simendurut). Pada periode bulan Februari 2018 s/d Januari 2019 diterima 8 dokumen SKSHHK-KB dengan volume bahan baku kayu bulat sebesar 11.874,28 m3 Semua kayu bulat yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.1.1.c	N/A	Bahan baku PT. Inhutani 1 UMI Juata adalah kayu bulat dari hutan negara yang berasal dari Unit Manajemen Hutan PT Inhutani I.
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah. PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Selama periode Feb 2018 s/d Jan 2019 terdapat 4 pemasok bahan baku kayu bulat yang berasal dari Unit Manajemen Hutan PT Inhutani 1 yang telah dilengkapi dengan S-PHPL
Verifier 2.1.1.h	N/A	
Verifier 2.1.1.i	M	Terdapat dokumen pendukung RPBBi antara lain yaitu SK RKT pemasok, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan/Prognosa 2018, RKAP 2019 dan LMKB.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	PT Inhutani I UMI Juata bukan merupakan importir dan tidak menggunakan bahan baku impor selama periode Feb 2018 s/d Jan 2019.
Verifier 2.1.3.a	M	PT Inhutani 1 UMI Juata telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen rata-rata selama periode Feb 2018 s/d Jan 2019 untuk sawn timber sebesar 56,05 % dan untuk produk olahan (Moulding 56,38 %, FJL 56,39 %, Dowel 54,75% & S4S 76,79 %.
Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi PT. Inhutani I UMI Juata ditambah jasa proses - tidak melebihi kapasitas izin produksi yaitu 52,69 % untuk kayu gergajian dan 9,4 % untuk moulding dan turunannya.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Inhutani 1 UMI Juata tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.



Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Inhutani1 UMI Juata tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik untuk kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa 252 dokumen SKSHHK-KO untuk 1173,0382 m3 kayu gergajian dan 8 Nota Angkutan perusahaan untuk 284,6062 m3 kayu olahan lainnya seperti Moulding dan S4S/E2E,.
Verifier 3.2.1.a	M	- Produk yang diekspor oleh PT. Inhutani I UMI Juata adalah Moulding, S4S/E2E, Dowel, Finger joint laminating dengan bahan baku dari jenis kayu Meranti (<i>Shorea sp.</i>), Kapur (<i>Dryobalanops sp.</i>), Keruing (<i>Dipterocarpus sp.</i>). - Tujuan ekspor mencakup negara Belgia, Kamboja, Amerika, Korea, Jepang, Netherland - Selama periode bulan Februari 2018 - Januari 2019 terdapat 39 dokumen ekspor dengan volume sebesar 1.130,4083 m3. - Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri PT. Inhutani I UMI Juata.
Verifier 3.2.1.b s/d f	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai Selama 1 (satu) tahun terakhir seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi dengan Dokumen V-Legal sebanyak 44 dokumen (final 39 dok batal 5 dok) dengan volume 1.130,4083 m³.
Verifier 3.2.1.g	M	Seluruh penjualan ekspor untuk produk moulding, dowel, S4S, E4E, Finger joint laminating, telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) sesuai dengan Permendag No.84/M-DAG/PER/12/2016
Verifier 3.2.1.h	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag No.17/M-DAG/PER/3/2016, Permendag No.29/M-DAG/PER/4/2016, Pemendag 79/M-DAG/PER/11/2016 dan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Seluruh produk kayu yang dihasilkan berasal dari jenis kayu meranti, agathis dan keruing, dimana jenis tersebut tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/ masuk dalam katagori CITES sesuai dengan CITES Appendices I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/Kpts-II/2003.
Verifier 3.3.1	M	PT Inhutani 1 UMI Juata telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Inhutani 1 UMI Juata sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Inhutani 1 UMI Juata telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.

		Tersedia Laporan P2K3 per Triwulan PT. Inhutani Tarakan selama periode Februari 2018 – Januari 2019 yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Depnaker Tarakan
Verifier 4.1.1.c	M	PT Inhutani 1 UMI Juata memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat serikat pekerja SP SEJATI yang aktif di PT. Inhutani I UMI Juata dan disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Jakarta No. 07/ DPW-Sejati/JKT/2017 tanggal 08 Februari 2017
Verifier 4.2.2	M	PT. Inhutani I UMI Juata memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru yang mulai berlaku tanggal 18 Juli 2016 s.d 17 Juli 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 143/PHIJSK-PK/PKB/IX/2016 tanggal 16 September 2016. Sesuai ketentuan dalam PKB tsb, dapat diperpanjang 1 tahun sebelum terbit PKB baru
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Inhutani1 UMI Juata tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Inhutani1 UMI Juata telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5 Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai. Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (LK) PT Inhutani 1 UMI Juata dengan no. 0008/MHI-VLK untuk ruang lingkup Industri Primer dan Lanjutan masih berlaku sampai tanggal 26 Februari 2021. Audit berikutnya adalah audit Survailen 2 Resertifikasi.		

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 6 Maret 2019
PT. Mutu Hijau Indonesia



Direktur Utama



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 28 Februari 2019

No. : 027.1/MHI-S.KEP/II/2019

Perihal : Keputusan Survailen 1 - Resertifikasi VLK PT. Inhutani 1 UMI Juata

Kepada Yth.

Direktur PT. Inhutani 1 UMI Juata

Jl. P. Aji Iskandar RT. 04 Kelurahan Juata Laut,

Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Survailen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Februari 2019, Rekomendasi Reviewer pada tanggal 28 Februari 2019, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

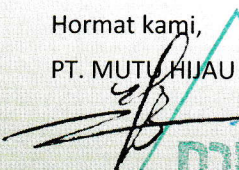
1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 3.4 dan Lampiran 2.5.
2. **Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Inhutani 1 UMI Juata No. 0008/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **26 Februari 2021**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Inhutani I UMI Juata
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK.302/ Menhut-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. 399/DJAI/ITU-6/NON-PMA-PMDN/XII/1993
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. P. Aji Iskandar RT. 04 Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara
 - d. Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian 24.000 m3/tahun, Moulding/Dowel 14.400 m3/tahun Laminating 9.600 m3/tahun, Dry Kiln: 24.000 m3/tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen/penilaian sekurang-kurangnya 12 bulan sekali. Survailen kedua rencana akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT. MUTU HIJAU INDONESIA


A. Irwan Aten

Direktur
PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan :

Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Pemasaran Produk Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
- Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

